



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

LIA LESTARI SETIA, lahir di Garut 15 Januari 1996 (28 Tahun), Perempuan, Ibu Rumah Tangga, e-mail: lialestariarch@gmail.com bertempat tinggal di Kampung Cipayung, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini sebagai ahli waris dari almarhum Hendra Setia sekaligus mewakili para ahli waris dari almarhum Hendra Setia lainnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Agustus 2024 oleh karenanya sah bertindak untuk mewakili para ahli waris dari almarhum Hendra Setia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zakaria Ginting, S.H., M.H. dan Adhitya Georgi Pangestu Resmol, S.H. Advokat pada kantor hukum Zakaria Ginting & Rekan yang berkantor di Jalan MH. Toha No. 5, RT. 05, RW. 11, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Email : zakginting@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang didaftarkan dibawah register nomor 1495/SK.Pdt/2024/PN Cbi tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

KOESPARMANTO CHUSNUL HASAN, beralamat di Kantor YLBH ABRI Komplek Surya Praja Permai (DEPDAGRI) Blok F2 Nomor 01 Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dalam, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong dalam Register Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PNCbi., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 orang tua (ayah) Penggugat bernama Hendra Setia meninggal dunia.
2. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, pada bulan November tahun 2022 Tergugat mendatangi Penggugat dengan memperlihatkan photo copy surat perjanjian pinjaman modal kerja antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa orang tua Penggugat (alm Hendra Setia) mempunyai hutang pinjaman modal kerja dengan Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan atas pinjaman modal kerja tersebut, orang tua Penggugat menjaminkan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4583 atas nama Hendra Setia.
3. Bahwa dalam pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga menyampaikan bahwa perjanjian pinjaman modal kerja dibuat pada bulan Juli 2019 dan atas hutang pinjaman modal kerja sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Tergugat mendapatkan keuntungan dari orang tua Penggugat sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau 5 % (lima persen) per bulannya dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
4. Bahwa Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa dari hutang pinjaman modal kerja Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditambah keuntungan Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau 5 % (lima persen) per bulannya yang dihitung dari bulan Juli 2019 sampai bulan Oktober 2022 maka hutang orang tua Penggugat yaitu sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dengan perhitungan :
Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pinjaman pokok modal kerja ditambah Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) keuntungan selama 40 bulan (Juli 2029 sampai dengan Oktober 2022) total Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
5. Bahwa Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa atas hutang pinjaman modal kerja sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) orang tua Penggugat sudah mengembalikan dan atau membayar kepada Tergugat sebesar Rp 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
6. Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat dari perhitungan hutang orang tua Penggugat yaitu pokok pinjaman modal kerja Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ditambah Rp.2.000.000.000 (dua

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) keuntungan selama 40 bulan (Juli 2029 sampai dengan Oktober 2022) total Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) MAKA SISA HUTANG DARI ORANG TUA PENGUGAT yang harus dibayar atau dikembalikan Penggugat yaitu sebesar Rp 2.460.000.000 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).

7. Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengetahui bahwa orang tua Penggugat (alm Hendra Setia) memiliki hutang terhadap Tergugat.
8. Bahwa Penggugat juga tidak memiliki dan atau memegang surat perjanjian pinjaman modal kerja yang dibuat antara orang tua Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat memiliki dan atau memegang surat perjanjian pinjaman modal kerja dan beserta rincian pembayaran hutang serta surat-surat lainnya dalam bentuk photo copy itu pun karena diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di bulan November 2024.
9. Bahwa walaupun demikian Penggugat mencoba untuk menyelesaikan hutang antara orang tua Penggugat dengan Tergugat.
10. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat, bahwa Penggugat sebagai ahli waris akan mengembalikan sisa hutang dari orang tua Penggugat yaitu sebesar Rp 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) dari perhitungan:
Pinjaman modal kerja Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dikurangi uang yang telah dikembalikan dan atau uang yang sudah dibayar oleh orang tua Penggugat sebesar Rp 540.000.000 (lima ratus empat puluh juta rupiah) maka sisa Rp 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) lah yang akan dibayar dan atau akan dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat.
11. Bahwa Penggugat berulang kali menyampaikan kepada Tergugat, bahwa penggugat sebagai ahli waris beserta ahli waris lainnya merasa memiliki tanggung jawab dan berniat untuk mengembalikan sisa hutang orang tuanya sebesar Rp 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
12. Bahwa Tergugat tetap meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa hutang orang tua Penggugat yaitu dari perhitungan hutang : pokok pinjaman modal kerja Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditambah Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) keuntungan selama 40 bulan (Juli 2029 sampai dengan Oktober 2022) total Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 540.000.000 (lima ratus empat

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) MAKA yang harus dikembalikan dan atau dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 2.460.000.000 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);

13. Bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan sisa hutang dari orang tua Penggugat yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp 2.460.000.000 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah).
14. Bahwa Penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada Tergugat, akan mengembalikan sisa hutang orang tua Penggugat sebesar Rp 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
15. Bahwa Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa ketika Penggugat jika sudah mengembalikan sisa hutang orang tua Penggugat sebesar Rp 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah) Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4583 atas nama Hendra Setia kepada Penggugat akan tetapi Tergugat menolaknya.
16. Bahwa berdasarkan uraian FAKTA-FAKTA di atas, telah terbukti menurut HUKUM bahwa TELAH terjadi cidera janji (ingkar janji atau wanprestasi) antara Penggugat dengan Tergugat.
17. Bahwa Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.
18. Bahwa apabila dicermati KUH Perdata belum ditemukan ketentuan yang secara tegas menyebutkan pengertian *wanprestasi*, akan tetapi apabila ditelaah Pasal 1266 KUH Perdata menggunakan istilah “....., **manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya**,” sedangkan Pasal 1267 KUH Perdata menggunakan istilah “....., **Perikatan Tidak Dipenuhi**,”
19. Bahwa Pengertian *wanprestasi* berdasarkan pendapat para ahli antara lain sebagai berikut:
 - a. R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu: (1) Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; (2) Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan; (3) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi



- (4) Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.
- b. Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur "karena kesalahannya" tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.
20. Bahwa dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
21. Berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata, Peringatan dan Pernyataan LALAI (SOMASI) sebagai dasar adanya wanprestasi.
22. Bahwa Adapun jenis-jenis atau bentuk-bentuk atau macam-macam wanprestasi, dalam perspektif hukum perdata adalah sebagai berikut:
- Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
 - Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
 - Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, dan;
 - Wanprestasi melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.
23. Bahwa lebih lanjut ditinjau dari segi teori hukum progresif dengan esensi keadilan restoratif (*restorative justice*), guna mencegah kerugian yang lebih besar yang akan diderita oleh Penggugat maupun Tergugat yang berpotensi muncul apabila Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja Tahun 2019 tersebut TIDAK DIAKHIRI oleh Majelis Hakim.
24. Bahwa gugatan ini didasarkan kepada dalil-dalil yang dapat dipertanggung-jawabkan disertai dengan bukti-bukti yang sah, oleh karenanya adalah wajar apabila Majelis berkenan mengabulkan gugatan Penggugat ini seluruhnya.
25. Bahwa Permohonan ini didasarkan kepada dalil-dalil yang dapat dipertanggung-jawabkan disertai dengan bukti-bukti otentik, oleh karenanya adalah patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan mengabulkan gugatan Penggugat ini seluruhnya.



Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan kiranya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat, sehubungan dengan Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja antara orang tua Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan dan oleh karenanya, menetapkan Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat sebesar Rp 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
4. Menyatakan dan oleh karenanya, menetapkan Penggugat memiliki kewajiban pembayaran menjadi hutang kepada Tergugat sebesar Rp 460.000.000 (empat ratus enam puluh juta rupiah).
5. Menyatakan dan oleh karenanya, memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4583 atas nama Hendra Setia kepada Penggugat.
6. Menyatakan dan oleh karenanya, berakhir surat perjanjian pinjaman modal kerja tertanggal 16 Juli 2019 antara orang tua Penggugat dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi Kuasa, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak secara lisan di persidangan dan menerangkan sampai dengan hari sebelum Putusan dibacakan maka Para Pihak masih dapat melakukan perdamaian di luar persidangan, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagaimana Jawaban Tergugat tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, klaim, dalil posita maupun petitum yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya dan lainnya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan obyek perkara;
2. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak terhadap dalil Penggugat pada angka 1 yang mengatakan *"bahwa pada bulan mei tahun 2022 orang tua Penggugat bernama hendra setia meninggal dunia"*
Bahwa mengingat hal ini penting didalam peristiwa hukum yang terjadi antara almarhum H.Hendra Setia, SP, M.si. (orang tua Penggugat) dengan Tergugat maka perlu Tergugat sampaikan dimana Tergugat menyakini betul bahwa Sdr. H. Hendra Setia, Sp.M.si meninggal dunia bukan pada bulan Mei tahun 2022 melainkan meninggal dunia pada bulan November tahun 2022, oleh karena Mohan melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalilkan dengan surat dari instansi yang berwenang.
3. Bahwa sebagaimana telah diurai dalam gugatan Penggugat pada angka 2 dimana telah membuktikan dan mengakui yang mana Tergugat dengan penuh kesadaran dan itikad baik telah berupaya melakukan pendekatan kepada keluarga dari Almarhum H.Hendra Setia, SP.,M.si. guna mengingatkan terlebih dahulu bahwa orang tua dari Penggugat masih terdapat kewajiban berupa hutang kepada Tergugat dan almarhun juga menjaminkan berupa 1(satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4583 atas nama H. Hendra Setia, SP, M.si. Hal tersebut sudah di peringatkan jauh hari sebelum adanya gugatan yang di ajukan oleh Penggugat yaitu sekitar bulan November tahun 2022 (kurang lebih sudah dua tahun lamanya) justru dengan keadaan berlarut-larut seperti ini pihak Tergugatlah yang dirugikan bukan sebaliknya.
4. Bahwa) Tergugat akan menanggapi terhadap dalil Penggugat pada angka 3 dan 4 dimana terhadap dalil tersebut Penggugat sendiri telah menjelaskan dan terbukti bahwa Tergugat telah

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berprilaku cukup sabar dan penuh itikad baik didalam menyelesaikan permasalahan ini, bahkan Tergugat telah cukup menjelaskan secara terang dan jujur kepada para ahli waris almarhum H. Hendra Setia Sp, M.si tentang hal-hal apa saja yang telah disepakati terkait dengan almarhum semasa hidupnya, termasuk tentang adanya pinjaman uang dan masa waktu pengembaliannya maupun hal yang diperjanjikan berupa keuntungan sebesar 5% (lima persen) per bulannya. Hal ini dapat dibuktikan sebagaimana perjanjian diawal yang disepakatinya yaitu masa waktu pinjaman selama 3 bulan dan setiap bulannya akan diberikan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) sehingga totalnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),- kesemuanya tertuang secara tertulis sebagaimana Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tertanggal 16 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani di atas materai oleh almarhum dan pihak Tergugat.

5. Bahwa perlu Tergugat sampaikan dan jelaskan berdasarkan peristiwa dan fakta yang terjadi didalam perjalanannya sampailah yang apa yang diperjanjikan tentang masa waktu pengembalian yaitu 3 bulan, maka sudah barang tentu Tergugat meminta kembali atas uang yang dipinjamkan kepada almarhum H. Hendra Setia M.si sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- sebagaimana kesepakatan didalam perjanjian, namun, almarhum H. Hendra Setia, Sp, **M.si** belum bisa mengembalikan sesuai kesepakatan yang dibuatnya.
6. Bahwa Tergugat hampir setiap dua minggu sekali meminta kepada almarhum H. Hendra Setia, Sp, M.si untuk mengembalikan uang pinjamannya dikarenakan uang tersebut akan dipergunakan untuk kuliah anak Tergugat namun almarhum H. Hendra Setia, Sp, **M.si** meminta Tergugat untuk memahami keadaannya dan menjanjikan Tergugat tetap mendapatkan keuntungan dari pinjaman yang diberikan namun itupun secara fakta apa yang dijanjikan dan diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan atas keuntungan sebesar 5% (lima persen) perbulannya.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Juni 2022 Tergugat bertemu dengan almarhum H. Hendra Setia Sp, M.si di kantornya untuk meminta segera dikembalikan uang Tergugat sesuai dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian di awal. Bahwa lagi-lagi dengan dalih belum adanya kemampuan untuk mengembalikan uang maka ketika itu almarhum H. Hendra Setia, Sp, M.si memohon agar diberikan waktu kembali dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat paling lambat tanggal 30 Juni 2022 dan pada tanggal 30 Juni 2022 uang yang akan dikembalikan beserta keuntungan yang akan diberikan kepada Tergugat.

8. Bahwa karena kedekatan dan disertai rasa saling percaya maka atas permintaan almarhum yang meminta waktu kembali sebagaimana telah di urai pada angka 7 diatas selanjutnya guna menjamin dan menyakini Tergugat, almarhum H. Hendra Setia, Sp, M.si membuat Surat Pernyataan diatas materai tertanggal 22 Juni 2022 dimana isi pernyataan tersebut pada pokoknya yaitu akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022 dengan total yang telah disepakati setelah perhitungan bersama yaitu sebesar Rp. 2.300.000.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah),- dan apabila pada tanggal yang dijanjikan tidak bisa mengembalikan uang milik Tergugat beserta keuntungannya maka saudara almarhum H. Hendra Setia, Sp, M.si, Akan Mengurus Proses balik nama Sertifikat No. 4583 yang selama ini menjadi jaminan atas hutang almarhum kepada nama Tergugat dengan demikian tanah beserta yang ada diatasnya berpindah kepemilikan kepada Sdr. Ir. H. Koesparmanto Chusnul Hasan.
9. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat pada angka 5 yang mengatakan *"Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa atas hutang pinjaman dst"*
10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan atas apa yang didalilkan Penggugat pada angka 5 dalam posita dari uraian tersebut sama sekali tidak benar maka guna terangnya perkara ini dan siapa yang mendalilkan maka dia pulalah yang kewajiban untuk membuktikannya, oleh karena Tergugat *mensommer* kepada Penggugat untuk membuktikan dalil serta rincian terhadap hal yang telah didalilkan terkait mengenai telah dilakukannya pembayaran sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah),-.
11. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat pada angka 6 yang mengatakan *"bahwa Tergugat*

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan dari perhitungan hutang orang tua Penggugat dst"

Bahwa Tergugat jelas dan tetap berpatokan terhadap Surat Pernyataan tertanggal tanggal 22 juni 2022 yang dibuat oleh almarhum H.Hendra Setia, Sp, Msi dimana yang bersangkutan berjanji akan mengembalikan uang Tergugat dengan nilai sebesar Rp. 2.300.000.000,- (*dua milyar tiga ratus juta*),- dengan begitu sebagai patokan terakhir terhadap perhitungan dari Tergugat yang menjadi kewajiban dari almarhum H. Hendra Setia, Sp,M.si dan saat ini mengalih kepada Tergugat Cq Para Ahli Waris dari almarhum yaitu Rp. 2.300.000.000,- (*dua milyar tiga ratus juta*),-

12. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 7 Tergugat menilai hal ini merupakan dalil subjektif dan bukan ranah dari Tergugat, namun Tergugat mengingatkan didalam hal yang menyangkut hutang piutang merupakan pertanggung jawaban baik didunia maupun diakhirat jadi sudah barang tentu sudah sepantasnya dan semestinya para Penggugat dan para ahli waris lainnya menghormati dan tetap menjaga komitmen terhadap apa yang sudah dibangun dan sepakati secara akad dengan almarhum ketika beliau masih hidup.
13. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 8 juga suatu bukti bahwa Tergugat dengan itikad baiknya memberitahukan dan bermusyawarah dengan Tergugat maupun Para Ahli Waris almarhum Hendra Setia, Sp, Msi dengan menjelaskan hal-hal terkait kesepakatan hutang piutang antara Tergugat dengan almarhum, termasuk dokumen-dokumen terkait permasalahan tersebut juga telah Tergugat berikan. Namun terkait dalil Penggugat adanya pertemuan dengan Tergugat pada bulan November 2024 adalah tidak benar, mengingat juga saat ini sebagaimana jawaban dan agenda persidangan hari ini yaitu baru tanggal 22 Oktober 2024.
14. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 9 yang mengatakan "*bahwa walaupun demikian penggugat mencoba untuk menyelesaikan hutang. dst"*
Bahwa hal tersebut sudah semestinya dilakukan dan menjadi kewajiban dari Penggugat serta para ahli waris dari almarhum, dan adanya permasalahan aqua ini apabila dilihat berdasarkan fakta dan yuridis justru Penggugatlah yang telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan wanprestasi atau cidera janji, bukan Pihak Tergugat maka oleh karena mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar sekiranya dapat berlaku dengan seadil-adilnya.

15. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat pada angka 10 dan 11 yang mengatakan *"bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat, bahwa Penggugat sebagai ahli waris akan mengembalikan sisa hutang dari orang tua Penggugat yaitu sebesar Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), dst"*

Bahwa ha! ini jelas-jelas pengabaian dan pengingkaran dari kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dan terhadap gugatan ini diduga juga mencerminkan adanya gugatan dengan itikad tidak baik agar dapat lari dari tanggung jawab dengan menghitung berdasarkan subjektifitas dengan nilai Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah),- tanpa mempertimbangkan norma-norma kesepakatan yang dibuat sebelumnya yang tentunya dapat berdampak kerugian materil dan immaterial bagi Tergugat akibat adanya keinginan dari Penggugat.

Maka terhadap dalil tersebut Tergugat tetap berpatokan kepada Perjanjian tertanggal 16 Juli 2019 dan Surat Pernyataan diatas materai tertanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya yaitu akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022 dengan total yaitu sebesar Rp. 2.300.000.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah),- dan apabila pada tanggal yang dijanjikan tidak bisa mengembalikan uang milik Tergugat beserta keuntungannya maka saudara almarhum H. Hendra Setia, Sp, **M.si** Akan Mengurus Proses balik nama Sertifikat No. 4583 yang selama ini menjadi jaminan atas hutang almarhum kepada nama Tergugat.

Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas terhadap dalil Penggugat pada angka 12 dan 13 yang mengatakan *"bahwa Tergugat tetap meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa hutang orang tua dst"*

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam jawaban ini Tergugat tegaskan apa yang menjadi keinginan dari Tergugat yaitu tetap dan teguh sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian tertanggal 16 Juli 2019 yang didalamnya juga mengatur pemberian keuntungan sebesar 5 % (lima persen),- dan terakhir adanya hasil alternatif penyelesaian yang dinyatakan sendiri oleh almarhum mengenai kesanggupannya dengan membuat Surat Pernyataan diatas materai tertanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya yaitu akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Juni 2022 dengan total yaitu sebesar Rp. 2.300.000.000 (Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah),- dan apabila pada tanggal yang dijanjikan tidak bisa mengembalikan uang milik Tergugat beserta keuntungannya maka saudara almarhum H. Hendra Setia, Sp,M.si Akan Mengurus Proses balik nama Sertifikat No. 4583 yang selama ini menjadi jaminan atas hutang almarhum kepada nama Tergugat. Maka terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat tolak dan mohon dapat dikesampingkan.

16. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 Tergugat tolak dan bantah, hal ini dikarenakan merupakan cerita secara subjektif yang didalilkan didalam gugatan ini, dan apabila benarpun dilakukan dan/atau disampaikan terhadap keinginan pengembalian dengan hanya sejumlah Rp.

460.000.000,- (*empat ratus enam puluh juta*),- dan selanjutnya meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) sudah barang tentu hal tersebut merupakan upaya-upaya perbuatan wanprestasi/ingkar janji dengan suatu itikad yang tidak baik dan/atau lari dari tanggung jawab dan seolah-olah bahwa Penggugatlah yang paling teraniaya dalam hal ini. Maka oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa agar mengesampingkan dalil Penggugat dan pertimbangkan jawaban Tergugat dalam perkara aquo.

17. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat yang didukung dengan fakta fakta yang ada maka Pihak Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi sesuai ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan Tergugat

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah merupakan perbuatan Wanprestasi atau cidera janji;

Pasal 1238

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

18. Bahwa secara konkrit dan fakta-fakta terbukti Penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Tergugat, adapun secara konkrit Tergugat sederhanakan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu:

- (1) Almarhum H. Hendra Setia, Sp. M.si (orang tua Penggugat) belum pernah mengembalikan uang Tergugat sesuai surat pernyataan yang beliau buat pada tanggal 22 Juni 2022 untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 2.300.000.000 (*Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*),- sesuai di surat pernyataan pada tanggal 30 Juni 2022 akan melunasi.
- (2) Almarhum H. Hendra Setia, Sp. M.si (orang tua Penggugat) tidak mengurus proses balik nama sertifikat jaminan dari nama Sdr. H. Hendra Setia, Sp. M.si menjadi hak milik atas nama Sdr. Ir. H. Koesparmanto Chusnul Hasan sesuai surat pernyataan tanggal 22 Juni 2022 dan sebagaimana yang diperjanjikan oleh beliau.

19. Bahwa adanya perbuatan ingkar janji yang telah dilakukan Penggugat terhadap Tergugat, maka atas dasar itikad baik terlebih dahulu Tergugat telah melakukan pendekatan dan peneguran kepada Penggugat agar melaksanakan seluruh kewajibannya, hal ini juga diakui oleh Penggugat didalam gugatan aquo khususnya pada angka 2 dan 3 namun terhadap kewajiban itu tidak juga dilaksanakan oleh Penggugat sampai dengan pada akhir adanya gugatan aquo ini di Pengadilan Negeri Cibinong ini.

20. Bahwa wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimplikasi merugikan Tergugat sehingga Penggugat seharusnya berkewajiban membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1239 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan apabila di ekstensifkan terhadap permasalahan aquo mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa betul-betul juga mempertimbang kerugian bagi Tergugat akibat wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimana salah satunya telah menyebabkan perencanaan keuangan Penggugat menjadi terganggu.

Maka sudah selayaknyalah Penggugat mentaati apa yang menjadi kesepakatan yang telah dibuat oleh almarhum dengan Tergugat, dan perlu Tergugat sampaikan bahwa atas permasalahan wanprestasi ini Tergugat sudah mengalami kerugian dari sisi waktu yang dapat diperhitungkan secara ekonomis apabila dihitung kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sejak tahun 2019.

Berdasarkan hal-hal yang telah diurai diatas, Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berkenan kiranya atas nama Keadilan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perjanjian Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tertanggal 16 Juli 2019 antara H. Hendra Setia SP, M.Si dengan Tergugat (Ir. H.Koespasmanto Chusnul Hasan, MM.) adalah sah secara hukum.
3. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2022 yang dibuat oleh H. Hendra Setia SP, **M.Si** dan ditandatangani di atas materai adalah sah secara hukum.
4. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Tergugat, sebagaimana juga yang dimintakan dalam Petitum Penggugat pada angka 2 (dua) dengan segala akibat hukumnya.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar /mengembalikan seluruh kewajibannya kepada Tergugat sebesar Rp. 2.300.000.000 (*Dua Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*),-
6. Menyatakan jaminan atas I(satu) Sertifikat Hak Milik Nomor : 4583 nama Pemegang Hak H. Hendra Setia, SP,M.si sementara berada di bawah penguasaan Tergugat sampai dengan terselesaikan seluruh kewajiban Penggugat sebagaimana telah disebut dalam Petitum angka 5 diatas.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, saya dalam hal ini sebagai Tergugat (Ir. H. Koesparmanto Chusnul Hasan) mohon kepada yang mulia hakim untuk menetapkan seadil-adilnya karena saya adalah orang yang dirugikan dalam perkara ini, karena keputusan yang mulia hakim adalah wakil tangan Tuhan yang akan dipertanggung jawabkan di dunia maupun di akherat. Terima Kasih

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 16 Juli 2019 antara Ir. H. Koesparmanto Chusnul Hasan, MM dengan H. Hendra Setia, SP. M.Si, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Rincian Hutang dan Pengembalian Uang yang dengan hutang pokok Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang dibuat oleh Koesparmanto Chusnul Hasan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari H. Hendra Setia ke Koesparmanto Chusnul Hasan secara tunai/cash, tertanggal 09 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dari H. Hendra Setia ke Koesparmanto Chusnul Hasan secara tunai/cash, tertanggal 10 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari hasil Fotokopi print out bukti Transfer ke nomor rekening 1672202510 atas nama Koesparmanto Chusnul Has tertanggal 13/05 uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan keterangan 20jt.. unas yang 50 jt, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kwitansi pembayaran ke bapak Koesparmanto sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari H. Hendra Setia tertanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari hasil Fotokopi print out bukti Transfer ke nomor rekening 1672202510 atas nama Koesparmanto Chusnul Has tertanggal 26/10 uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan P kus 10 jt lg tgl 3 nop.. 50jt, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari fotokopi SHM No. 4583, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kutipan akta Kematian atas nama Hendra Setia, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan pembandingnya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya, mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari dengan Asli Surat Perjanjian Pinjaman Modal Kerja tanggal 16 Juli 2019 antara Ir. H. Koesparmanto Chusnul Hasan, MM dengan H. Hendra Setia, SP. M.Si, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari asli Kwitansi PT. Lentera Mas Perkasa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) perihal pinjaman dana modal kerja kepada Bpk. H. Hendra Setia, Sp., M.Si, dari Bapak Ir. H. Koesparmanto Chusnul Hasan, MM kepada H. Hendra Setia. Sp., M. tertanggal 16 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penuduk NIK. 3201012505690003 atas nama H. Hendra Setia SP tertanggal 19 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201012507070876 atas nama kepala keluarga H. Hendra Setia, SP., M.Si tertanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Hendra Setia, SP. M.Si tanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi sesuai legalisir Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor 3201-KM-09112022-0012 atas nama HENDRA SETIA tanggal 09 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik No. 4583 Desa/Kelurahan Tengah atas nama H. Hendra Setia, SP., M.Si, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 08 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan disesuaikan dengan pembandingnya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak menghadirkan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara ini, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Para pihak masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu) kecuali memiliki kepentingan yang sama;
- Penggugat dan Tergugat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan yang sama;
- Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk Kuasa, Kuasa Insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan bahwa pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak lebih dari 1 (satu) serta domisili Para Pihak keduanya berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum mengenai besarnya ganti kerugian yang diakui oleh Penggugat adalah sejumlah Rp. 460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah) yang berarti masih dibawah syarat nilai materiil yaitu maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun tentang hal tersebut dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat adalah ahli waris dari Alm Hendra Setia dan berkehendak untuk menyelesaikan kewajiban Alm. Orang tua Para Penggugat pada Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat yaitu hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara orang tua Penggugat dengan tergugat memiliki hubungan pinjam meminjam uang;
- Bahwa pinjam meminjam tersebut selanjutnya dijamin dengan jaminan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4583 atas nama Hendra Setia kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai besaran kewajiban orang tua Penggugat pada Tergugat dimana menurut Penggugat adalah sejumlah Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) namun menurut Tergugat adalah sejumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang dijamin dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 4583 atas nama Hendra Setia;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 bersesuaian dengan bukti T-1 memperlihatkan bahwa antara orang tua Penggugat dengan Tergugat saling terikat berdasarkan Perjanjian Pinjaman Modal Kerjasama tanggal 16 Juli 2019 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keuntungan sebesar 5% selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 berupa Surat Pernyataan memperlihatkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 almarhum orang tua Penggugat (Alm. Hendra Setia) membuat Surat Pernyataan dimana kewajiban kepada Tergugat adalah sejumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan keberadaannya tidak dibuktikan dengan bukti lain yang otentik yang menyatakan sebaliknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Petitum Gugatan dari Penggugat dimana Penggugat hanya memohon agar Penggugat dihukum untuk dinyatakan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi atas Surat Perjanjian Modal Kerja, sementara Tergugat membuktikan adanya 2 (dua) bukti surat yang menunjukkan hubungan orang tua Penggugat dengan Tergugat yaitu T-1 dan T-5 dan Tergugat mendasarkan bantahannya pada bukti T-5 sebagai dasar hubungan antara orang tua Penggugat dengan Tergugat yang dibuat terakhir;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 yang bersesuaian dengan bukti T-1 bahwa nilai pinjaman modal kerja dari orang tua Penggugat semula adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan memperhatikan bukti P-2 menurut Penggugat bahwa orang tua Penggugat sudah pernah membayar sejumlah Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun apabila diperhatikan bukti P-2 tersebut adalah sejumlah Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan besaran nilai yang tercantum dalam bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut memperlihatkan bahwa nilai yang tercantum dalam bukti P-2 tersebut adalah Rp. 2.460.000.000,- (dua milyar empat ratus enam puluh juta rupiah) dan bukan Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa begitu juga bila memperhatikan bukti T-5 dimana pernyataan yang dibuat oleh almarhum orang tua Penggugat adalah sejumlah Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian karena nilai yang didalilkan oleh Penggugat ternyata tidak sesuai dengan bukti yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat baik itu bukti P-1, T-1, P-2 dan T-5 bukan besaran nilai sebagaimana diatur dalam syarat Gugatan Sederhana yaitu maksimal sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai materiil dalam perkara ini setelah adanya pembuktian dari Tergugat ternyata sesuai dengan bukti awal Penggugat yaitu P-2 yang ternyata diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan demikian patut apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Victor Suryadipta, SH sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No. 49/Pdt.GS/2024/PN Cbi. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Arigayota Darhadi N Kala, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti:

Hakim Tunggal

Arigayota Darhadi N Kala, S.H.

Victor Suryadipta, S.H

Rincian Biaya:

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan /ATK..... | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 32.000,- |
| 4. PNPB Panggilan..... | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 6. Materai..... | Rp. 10.000,- |

Jumlah:

Rp. 152.000,-

(Seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Cbi